



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan media promosi barang dan/atau jasa yang bertujuan komersial untuk mengenalkan suatu produk dalam pemasangannya berkaitan dengan estetika, kesesuaian dengan lingkungan dan keselamatan umum yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik;
- b. bahwa reklame yang ada saat ini beragam jenis dan ukurannya, beragam status perizinannya serta terdapat reklame yang menggunakan kontruksi sehingga apabila tidak dikendalikan akan mengganggu keindahan dan dapat membahayakan masyarakat;
- c. bahwa pengelolaan penyelenggaraan reklame belum mengatur mekanisme pengawasan terintegrasi, mekanisme penyusunan basis data reklame terintegrasi, pengelolaan hasil pembongkaran, mekanisme perizinan terintegrasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah

- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah.

7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Daerah.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR adalah DPUPR Daerah.
10. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah DLH Daerah.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Tim Teknis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat (TTPR) adalah Tim yang terdiri dari instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas memberi rekomendasi konstruksi bangunan reklame permanen, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame di daerah.
13. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Reklame Insidentil adalah reklame yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
15. Reklame Permanen adalah reklame yang sifatnya tetap.
16. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
17. Reklame Billboard atau Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibtiie, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.

19. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
20. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis;
25. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame Kecil adalah reklame dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi).
29. Reklame Sedang adalah reklame dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) hingga 12 m² (dua belas meter persegi).
30. Reklame Besar adalah reklame dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

31. Kaki Tunggal adalah sarana reklame yang konstruksinya hanya menggunakan satu tiang.
32. Kaki Ganda adalah sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih.
33. Rangka adalah sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka.
34. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
35. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
36. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan jalan tertinggi dan/atau permukaan tanah tempat reklame tersebut berdiri.
37. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
38. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
39. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP kepada Penyelenggara Reklame untuk menyelenggarakan Reklame di Daerah.
40. Rekomendasi teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh TTPR reklame kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP atas Penyelenggara Reklame atau Pemilik Bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan atau Reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku di Daerah.
41. Izin Materi Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati melalui DPMPTSP kepada Penyelenggara Reklame untuk menyelenggarakan materi Reklame Permanen di Daerah.
42. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP untuk Izin Penyelenggaraan Reklame *Insidentil* dan Reklame Permanen.
43. Surat Izin Materi Reklame yang selanjutnya disingkat SIMR adalah izin materi reklame yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP untuk Izin Penyelenggaraan Materi Reklame Permanen.
44. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi Reklame Insidentil dan Reklame Permanen, berupa Cap/Stempel atau Stiker yang dibubuhkan Barcode dengan informasi perizinan reklame

45. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
46. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
47. Reklame luar ruang adalah reklame yang ditempatkan diluar ruangan.
48. Hak Pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang.
49. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud.
50. Titik Lokasi Reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame luar ruang.
51. Kawasan atau Zona adalah batasan atau batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
52. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
53. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
54. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
55. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.

57. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Identitas Wajib Pajak Daerah yang didapat dari hasil registrasi terhadap Subjek Pajak Daerah.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Perlengkapan Jalan adalah salah satu prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
60. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
61. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
62. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
64. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
65. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
66. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

67. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
68. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
69. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
70. Jaminan Biaya Pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum, kejelasan penyelenggaraan reklame sehingga dalam pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. penyelenggaraan reklame;
- b. kawasan reklame;
- c. sifat, ukuran dan konstruksi reklame;
- d. perizinan;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. sanksi Administrasi; dan
- g. jaminan biaya bongkar;

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME Bagian Kesatu Penyelenggara Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.

- (2) Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
- a. kepentingan pribadi; atau
 - b. kegiatan usaha reklame.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan dasar sebagai berikut:
- a. ketertiban, keamanan, dan keselamatan;
 - b. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - c. rencana tata ruang.
- (2) Materi penyelenggaraan Reklame harus memenuhi kaidah sebagai berikut:
- a. kesopanan;
 - b. kesusilaan;
 - c. budaya bangsa;
 - d. norma agama; dan
 - e. tidak menyinggung unsur suku, agama dan/atau aliran kepercayaan, ras, dan antar golongan.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
 - b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang rel kereta api;
 - c. tidak menutupi reklame lain
 - d. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - e. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

- a. memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang Tanda Pengesahan izin yang terlihat jelas oleh umum;
- d. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;

- e. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
- f. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa berlakunya berakhir;
- h. melakukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
- i. memindahkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- j. mengasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis yang mengakomodir semua risiko; dan
- k. membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada lokasi:
 - a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 - c. taman kota;
 - d. kawasan alun-alun;
 - e. lingkungan pendidikan;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. tempat ibadah;
 - h. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
 - i. jembatan sungai;
 - j. tiang listrik;
 - k. (median) melintang jalan;
 - l. bahu jalan;
 - m. trotoar;
 - n. pulau jalan;
 - o. kawasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan teknis lainnya;
 - p. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah; dan
 - q. area pemakaman.
- (2) Larangan memasang atau mendirikan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf f dikecualikan untuk:
 - a. penyelenggaraan Reklame pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penyelenggara Reklame dilarang memasang Reklame:
- a. produk rokok di kawasan tanpa rokok;
 - b. produk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;
 - c. produk rokok di kawasan ramah anak;
 - d. produk rokok di area sekolah; dan
 - e. produk minuman beralkohol, kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.

Pasal 8

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

Pasal 10

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. tiang reklame ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, tiang reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
 - c. bagian dari reklame tidak terdapat di atas bahu jalan dan jalur lalu lintas.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bagian Reklame yang terdapat di atas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (4) Bagian Reklame yang dijadikan acuan pengukuran ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bidang reklame paling bawah.

Bagian Keempat Materi Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi reklame tidak boleh kosong.
- (3) Dalam hal tidak ada materi reklame yang dimuat, maka Penyelenggara reklame wajib memasang materi iklan layanan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidental.

- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan;
 - b. hanya bagi kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

Bagian Kelima
Penggunaan Reklame Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan reklame yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan materi iklan layanan masyarakat atau informasi agenda Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatannya tidak dikenakan biaya;
- b. dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari selama setahun; dan
- c. memberitahukan kepada penyelenggara reklame paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penayangan materi reklame.

BAB IV
KAWASAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi antara lain:
 - a. pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah; dan
 - b. di luar aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan penggunaan Ruang Milik Jalan, meliputi:
 - c. di dalam ruang milik jalan;
 - d. di luar ruang milik jalan.
- (3) Untuk menunjang estetika kota, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan reklame di Daerah diatur dalam ketentuan mengenai kawasan penataan reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mengikuti ketentuan kawasan reklame yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Kawasan izin penyelenggaraan reklame adalah seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTRW/RDTRK).
- (2) Penetapan titik lokasi penyelenggaraan reklame permanen harus memperoleh rekomendasi dari TTPR.
- (3) TTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari DPMPTSP, DPUPR, Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi.
- (4) TTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen;
 - b. memberikan pertimbangan perpanjangan SIPR Permanen;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reklame; dan
 - d. memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame.
- (5) TTPR melakukan rapat dan/atau melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan reklame permanen.
- (6) Pemberian pertimbangan oleh anggota TTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota TTPR.

BAB V
SIFAT, UKURAN, KRONSTRUKSI REKLAME

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame menurut sifatnya berupa:
 - a. reklame permanen; dan
 - b. reklame non permanen.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran reklame terdiri dari :
 - a. reklame kecil;
 - b. reklame sedang; dan
 - c. reklame besar.
- (3) Konstruksi reklame terdiri dari:
 - a. kaki tunggal;
 - b. kaki ganda;
 - c. rangka; dan
 - d. menempel.

- (4) Penyelenggara reklame pada bangunan berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemilik bangunan.

BAB VI JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 16

- (1) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. reklame megatron/videotron/LED;
 - b. reklame billboard atau papan;
 - c. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. reklame baliho;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film. atau slide; dan
 - i. reklame peragaan.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, maka Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame.

- (6) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk SIPR dan Tanda Pengesahan.

Pasal 18

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tidak berlaku bagi :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal tempat usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha diselenggarakan dengan ketentuan :
 1. luas bidang reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi);
 2. diselenggarakan menempel pada bangunan yang berada di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 3. tidak disertai dengan label/merek produk tertentu; dan
 4. jumlah reklame tidak lebih dari 1 (satu) titik.
 - d. nama pengenal profesi yang dipasang melekat pada bangunan atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal profesi tersebut, dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan;
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah;
 - f. reklame (papan pengenal) yang memuat lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, partai politik dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan menempel pada bangunan yang bersangkutan; dan
 - g. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan dan penataan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan g, dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTP.

- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. foto, desain dan tipologi reklame;
 - e. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup; dan
 - g. surat rekomendasi dari Instansi yang berwenang menangani Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 19

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas:
 - a. izin penyelenggaraan reklame non permanen (*Insidentil*); dan
 - b. izin penyelenggaraan reklame permanen.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi :
 - a. izin penyelenggaraan reklame permanen yang tidak memerlukan rekomendasi teknis ;
 - b. izin penyelenggaraan reklame permanen yang memerlukan rekomendasi teknis ; dan
 - c. izin materi reklame permanen.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame permanen yang tidak memerlukan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis reklame videotron/LED dan reklame papan/billboard dengan klasifikasi ukuran reklame kecil yang menempel pada bangunan.

- (4) Izin penyelenggaraan reklame permanen yang memerlukan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis reklame megatron/videotron/LED dan reklame papan/billboard dengan klasifikasi ukuran reklame sedang dan reklame besar yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan.
- (5) Izin materi reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jenis reklame Megatron/Videotron/LED dan Reklame Papan/Billboard dengan klasifikasi ukuran Reklame Kecil, Reklame Sedang dan Reklame Besar.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. desain dan tipologi reklame;
 - f. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/ penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa berlakunya habis;
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang tidak memerlukan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan, apabila penyelenggara berbadan hukum;

- d. foto copy perjanjian kerjasama instansi pemerintah dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta, apabila reklame tersebut termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - f. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - g. desain dan tipologi reklame;
 - h. rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan reklame dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK Kabupaten Nganjuk sesuai tahun pengajuan;
 - i. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - 1. dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon; dan
 - 3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 - j. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - k. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - l. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup;
 - m. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa berlakunya habis; dan
 - n. foto copy SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya untuk permohonan perpanjangan.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen yang memerlukan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy kartu tanda penduduk penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
- b. foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan, apabila penyelenggara berbadan hukum;
- d. foto copy perjanjian kerjasama instansi pemerintah dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta, apabila reklame tersebut termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- f. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
- g. desain dan tipologi reklame;
- h. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - 2) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - 3) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda;
 - 4) gambar rencana konstruksi; dan
 - 5) perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mendapatkan rekomendasi teknis dari TTPR;
- i. rencana anggaran biaya (RAB) bangunan reklame dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK Kabupaten Nganjuk sesuai tahun pengajuan;
- j. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
- k. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- 1. IMB/PBG/SLF bangunan gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan maupun yang menempel pada bangunan;

- m. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermeterai cukup;
 - n. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. foto copy SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya;
 - 2. foto copy KTP;
 - 3. peta lokasi; dan
 - 4. evaluasi konstruksi reklame oleh TTPR, jika konstruksi reklame telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun;
- (4) Untuk memperoleh izin materi reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy kartu tanda penduduk penyelenggara atau penanggungjawab usaha;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - c. foto copy SIPR; dan
 - d. desain dan tipologi reklame;

Bagian Ketiga
Mekanisme
Paragraf Kesatu
Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (*Insidentil*)

Pasal 21

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan yang dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
 - b. petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan formulir beserta persyaratan dari pemohon, dalam hal tidak lengkap maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon, dalam hal telah dinyatakan benar dan lengkap maka petugas memberikan tanda terima kepada pemohon untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan SIPR;
 - c. pemohon membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah kepada Bapenda Kabupaten Nganjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Draft SIPR;
 - d. Bapenda Kabupaten Nganjuk memberikan SKPD dan SBPRD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame dan/atau Retribusi Daerah; dan

- e. berdasarkan SBPRD yang ditunjukkan aslinya dan diserahkan salinannya oleh pemohon, maka DPMPTSP Kabupaten Nganjuk:
 1. menyiapkan SIPR untuk disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan Kepala DPMPTSP, cap/stempel, dan nomor registrasi surat;
 2. menyiapkan Tanda Pengesahan berupa Stiker dengan informasi meliputi:
 - a) Nomor SIPR ;
 - b) Tanggal Penerbitan SIPR; dan
 - c) Masa Berlaku SIPR;
 3. menyerahkan SIPR dan tanda pengesahan kepada pemohon dengan meminta tanda terima dari pemohon.
- (2) Untuk mempermudah tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non permanen (*Insidentil*) dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (3) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Non permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen (*Insidentil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum SIPR berakhir.

Paragraf Kedua
Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 22

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan/atau ayat (3);
 - b. petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk meneliti berkas pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan berkas persyaratan oleh pemohon apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
 - c. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan memberikan data permohonan kepada TTPR;
 - d. TTPR memproses berkas permohonan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan peninjauan lapangan;

- e. hasil pertimbangan TTPR sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam berita acara TTPR;
- f. Berdasarkan hasil pertimbangan TTPR sebagaimana dimaksud huruf e, maka :
 1. apabila permohonan ditolak, maka Kepala DPMPTSP Kabupaten Nganjuk menerbitkan surat penolakan yang dikirim kepada pemohon melalui Petugas DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dan memasukan kedalam daftar reklame yang akan ditertibkan apabila yang reklame yang dimohonkan telah berdiri;
 2. apabila berdasarkan hasil pertimbangan TTPR memutuskan permohonan reklame diusulkan untuk disetujui, maka selanjutnya petugas DPMPTSP menyiapkan Draft SIPR;
 3. draft SIPR sebagaimana pada ayat (2) digunakan oleh pemohon untuk ;
 - a. mengajukan SKPD ke Bapenda untuk pembayaran pajak;
 - b. mengajukan jaminan biaya bongkar (jabong) ke DPMPTSP;
 4. Berdasarkan bukti pembayaran SKPD dan jaminan biaya bongkar (jabong) yang diserahkan oleh pemohon, maka DPMPTSP mengesahkan draft SIPR menjadi SIPR dan menyerahkan tanda pengesahan berupa stiker dengan informasi meliputi:
 - a. nomor SIPR;
 - b. tanggal Penerbitan SIPR; dan
 - c. masa berlaku SIPR
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
- (3) Masing-masing anggota TTPR memberikan pertimbangan penolakan atau persetujuan kepada Kepala DPMPTSP yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan oleh TTPR.
- (4) Dalam hal anggota TTPR tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap menyetujui permohonan tersebut.
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (6) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

Pasal 23

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. KTP pemohon; dan
 2. Foto materi reklame yang akan dipasang;
 - b. petugas DPMPTSP meneliti kelengkapan berkas permohonan;
 - c. dalam hal permohonan ditolak, maka DPMPTSP menyiapkan konsep surat penolakan untuk disahkan dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
 - d. dalam hal permohonan disetujui, maka DPMPTSP menyiapkan draft SIMR untuk disahkan dan disampaikan kepada pemohon dengan meminta tanda terima dari pemohon;
 - e. pemohon membayar Pajak Reklame kepada BAPENDA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Draft SIMR;
 - f. BAPENDA memberikan SKPD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar pajak materi reklame;
 - g. berdasarkan SBPPD yang ditunjukkan aslinya dan diserahkan salinannya oleh pemohon, maka DPMPTSP menerbitkan SIMR untuk disahkan; dan
 - h. menyerahkan Tanda Pengesahan berupa Stiker dengan informasi meliputi:
 1. Nomor SIMR;
 2. Tanggal Penerbitan SIMR; dan
 3. Masa Berlaku SIMR;
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Materi Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum SIMR Permanen berakhir dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SIMR Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan SIPR yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, maka permohonan penerbitan SIPR tidak dapat dibatalkan oleh pemohon.

- (2) Apabila penyelenggara reklame permanen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SIPR, penyelenggara tidak menindaklanjuti dengan pembangunan Reklame Permanen pada titik yang dimohon, maka SIPR dinyatakan batal demi hukum sehingga lokasi titik Reklame tersebut dapat dimohonkan oleh pihak lain.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIPR Permanen diterbitkan, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan SIMR kepada DPMPTSP.

Paragraf Ketiga
Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame

Pasal 25

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame non permanen adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan bisa diperpanjang maksimal dua kali.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Evaluasi pada ayat (2) dilaksanakan oleh TTPR dan akan menitik beratkan pada konstruksi bangunan reklame permanen.
- (4) Jangka waktu izin materi reklame adalah 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Perubahan Materi Reklame

Pasal 26

- (1) Dalam hal perubahan materi reklame, penyelenggara reklame memberitahukan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum materi reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit melampirkan :
 - a. foto copy SIPR;
 - b. foto copy SIMR;
 - c. KTP Pemohon; dan
 - d. rencana perubahan materi reklame berupa foto/gambar materi reklame eksisting (awal) dan foto/materi materi reklame perubahan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB VIII
JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus menyediakan jaminan biaya bongkar baik reklame permanen maupun non permanen (*insidentil*).
- (2) Jaminan biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyetoran sejumlah uang ke rekening Bank (atas nama DPMPTSP Daerah).
- (3) Jangka waktu masa berlakunya jaminan biaya bongkar adalah masa berlakunya izin penyelenggaraan baik itu reklame permanen maupun izin penyelenggaraan reklame non permanen.
- (4) Jaminan biaya bongkar reklame non permanen ditetapkan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik;
- (5) Sedangkan reklame permanen, maka besarnya jaminan biaya bongkar, ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari biaya pembangunan reklame yang tercantum dalam rencana anggaran biaya.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak izin reklame permanen dan 3 (tiga) hari untuk reklame non permanen (*insidentil*) dicabut atau sudah berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan reklame dan tidak diperpanjang, penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang.
- (2) Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada penyelenggara reklame setelah pemohon mengajukan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar ke Kepala DPMPTSP dan telah membongkar sendiri reklame dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak reklame dibersihkan secara mandiri.
- (5) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan melampirkan:
 - a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut;

- b. Data foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah pembongkaran;
 - c. Bukti asli tanda setor jaminan bongkar;
 - d. Foto copy SKPD;
 - e. Data KTP; dan
 - f. Nomer rekening pemohon;
- (6) Berdasarkan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), petugas DPMPTSP bersama dinas teknis terkait melakukan pemeriksaan lapangan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame telah menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Kepala DPMPTSP menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Kepala DPMPTSP menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pemberitahuan DPMPTSP diterima oleh pemohon.
- (9) Dalam hal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara reklame belum membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame di lokasi sekitarnya seperti semula, maka biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil dan akan digunakan untuk biaya pembongkaran sesuai kebutuhan;
- (10) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Kelebihan sisa jaminan bongkar atas pekerjaan pembongkaran yang dilakukan tim Pemerintah Daerah, akan disetor ke kas daerah sebagai pendapatan.
- (12) Dalam hal pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat pemberitahuan yang menyatakan jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), belum mengambil jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran reklame dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Dalam hal reklame belum dibongkar oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Kepala DPMPTSP mengajukan pencairan jaminan Biaya bongkar kepada bank penjamin untuk biaya bongkar;
 - b. Kepala DPMPTSP mengajukan permohonan kepada Kepala Satpol PP untuk melakukan penertiban;
 - c. Kepala Satpol PP mengajukan rencana anggaran biaya pembongkaran reklame kepada Kepala DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi teknis anggaran bongkar dari TTPR;
 - d. Kepala DPMPTSP akan mengeluarkan biaya bongkar yang besarnya sesuai dalam huruf c, dan melakukan penyeteroran sisa jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

Pasal 30

Penyeteroran jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (10) dan ayat (11), dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penyelenggara Reklame.

BAB IX PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 31

- (1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan Pajak.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai syarat penerbitan SIPR Insidentil dan SIMR Permanen.
- (3) Besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (4) BAPENDA setelah menerima Draft SIPR dan/atau SIMR dari DPMPTSP menerbitkan SKPD sebagai dasar pembayaran Pajak.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada reklame permanen dikenakan masa pajak selama 1 (satu) tahun dan pembayarannya dilakukan sesuai masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan reklame pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai syarat penerbitan SIPR Insidentil dan SIMR Permanen.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (4) BAPENDA setelah menerima Draft SIPR dan/atau SIMR dari DPMPTSP menerbitkan SKPD sebagai dasar pembayaran retribusi.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengawasan dan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui TTPR.
- (3) Kepala DPMPTSP sebagai Koordinator dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame.

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan melalui :

- a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- b. pelaporan dari perangkat Daerah lainnya; dan/atau
- c. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

Pasal 35

- (1) Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara peninjauan lapangan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Peninjauan lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Hasil peninjauan lapangan secara berkala dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Bupati berwenang untuk menerapkan sanksi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penyelenggaraan reklame tanpa izin;
 - b. reklame yang telah berakhir masa izinnya;
 - c. reklame yang dipasang di tempat yang tidak sesuai izinnya;
 - d. perubahan reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan titik reklame yang telah diberikan;
 - e. letak reklame yang tidak sesuai dengan tata letak bangun reklame;
 - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan/atau
 - g. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPR;
 - c. pencabutan SIPR;
 - d. penyegelan bangunan reklame;
 - e. pemberian tanda silang dan atau pemberian sticker pada materi reklame;
 - f. penutupan materi reklame; dan
 - g. pembongkaran reklame.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kepala DPMPTSP.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 37

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil pengawasan, Kepala DPMPTSP menyampaikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara Reklame untuk :
 1. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame terhadap setiap pemegang SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

2. menghentikan pembangunan yang melanggar dan menyesuaikan bangunan reklame sesuai dengan ketentuan dalam SIPR; dan
 3. mengurus proses perizinan apabila ditemukan reklame yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya peringatan tertulis, penyelenggara reklame tidak segera mematuhi dan/ atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peringatan tertulis, maka :
1. Kepala DPMPTSP menerapkan sanksi administratif yaitu pembekuan SIPR; dan
 2. Kepala Satpol PP menerapkan sanksi administratif yaitu penyegelan bangunan reklame, pemberian tanda silang dan/atau penutupan pada materi reklame setelah berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP.
- c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima, penyelenggara reklame tidak segera mematuhi dan/atau melaksanakan, maka:
1. Kepala DPMPTSP menerapkan sanksi administratif yaitu pencabutan SIPR; dan
 2. Kepala Satpol PP menerapkan melakukan pembongkaran reklame setelah berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP.

Pasal 38

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Satpol PP menerapkan sanksi administratif yaitu pemberian tanda silang dan/atau tanda peringatan pada materi reklame setelah berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP; dan
- b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak penerapan sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Satpol PP menerapkan sanksi pembongkaran reklame.

Pasal 39

- (1) Hasil pembongkaran penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan oleh BPKAD dan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

BAB XII
PENERTIBAN DAN PENEGAKAN

Pasal 40

- (1) Apabila penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai atau menyimpang dari perizinan, maka DPMPTSP wajib menegur penyelenggara reklame untuk memasang reklame sesuai dengan yang diizinkan dan/atau dapat langsung ditertibkan oleh Satpol PP.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh penyelenggara reklame, DPMPTSP melakukan tindakan pencabutan izin reklame setelah mendapat rekomendasi dari TTPR.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat perintah untuk membersihkan, membongkar dan/atau menurunkan reklame.
- (6) Apabila surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis lainnya.
- (7) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (8) Hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan di Satpol PP dan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Bongkaran Reklame.
- (9) Barang bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 41

- (1) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame harus sudah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal berakhirnya izin reklame.
- (2) Dalam hal Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame, maka Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis melaksanakan Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.

- (3) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di Satpol PP dengan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Hasil Bongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (4) Apabila barang bongkaran reklame dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak diambil, maka hasil bongkaran dimaksud menjadi milik Daerah untuk dilelang.
- (5) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Satpol PP melaksanakan pembongkaran, pembersihan, dan/atau penurunan reklame.
- (2) Pembongkaran, pembersihan, dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan, dan/atau Penurunan Reklame dan hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame disimpan di Satpol PP.
- (3) Hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Milik Daerah, selanjutnya dapat dilelang dan hasilnya merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 43

- (1) Pembongkaran reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilaksanakan pengecekan data administrasi atau fakta di lapangan.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada penyelenggara reklame apabila:
 - a. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa Izin;
 - b. izin penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung sejak berakhirnya izin;
 - c. penyelenggaraan reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan; atau
 - d. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi untuk kepentingan daerah yang telah ditempati oleh penyelenggara reklame berizin, pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:

- a. disiapkan rencana relokasi penyelenggaraan reklame;
- b. dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi reklame kepada penyelenggara reklame dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak rencana pembongkaran reklame;
- c. diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame pengganti yang memuat:
 1. lokasi penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame lama.

Pasal 44

- (1) Satpol PP melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran reklame yang bernilai ekonomi.
- (2) Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara reklame tidak mengambil barang hasil pembongkaran reklame dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pembongkaran yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembongkaran.
- (3) Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai barang milik daerah.
- (4) Barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Semua ketentuan peraturan bupati yang terkait dengan Penyelenggaraan Reklame yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;

- b. Penyelenggaraan reklame yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- c. Bagi reklame permanen yang pada saat peraturan ini ditetapkan belum dikenakan jaminan biaya bongkar maka ketentuan ini akan berlaku pada saat perpanjangan izin penyelenggaraan reklame

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001